

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN
TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Suatu Penelitian di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : Harsya Affrian Akbar
NPM : 2101110043
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM**

2025

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Suatu Penelitian di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 17 Juli 2025

Pembimbing

Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

(Suatu Penelitian di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : HARSYA AFFRIAN AKBAR

No.Mahasiswa : 2101110043

Program Studi : Ilmu Hukum Bagian






: Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,


Pada Tanggal 5 Agustus 2025

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes ()
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. ()
3. Pembimbing/
Penguji I : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H ()
4. Penguji II : Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H ()
5. Penguji III : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H ()

Banda Aceh, 12 Agustus 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**Harsya Affrian Akbar, PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
2025 PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (Suatu Penelitian Di Bank
Aceh Syariah Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.54) pp.,bibl.,app.**

Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H

Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Namun dalam kenyataannya peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah, untuk menjelaskan faktor penghambat otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah, untuk menjelaskan upaya otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah yaitu bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku, faktor penghambat otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah adalah kurangnya sumber daya manusia pada bidang pengawasan eksekutif lembaga keuangan syariah, sehingga aktifitas terhadap pengawasan yang dilakukan OJK tidak maksimal, upaya otoritas jasa keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah yaitu pengaturan dan perizinan, pengawasan berbasis risiko, perlindungan konsumen, kerjasama dengan pihak terkait, pengembangan keuangan syariah.

Diharapkan kepada OJK dalam menjalankan perannya lebih memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mengembangkan SDM yang kompeten agar peran sentral OJK dalam pengawasan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai prinsip syariah, kepada OJK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasannya.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Suatu Penelitian di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Seluruh Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Faisal dan Ibunda tercinta Sari Sartika yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.


Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 5 Juli 2025

Penulis



Harsya Affrian Akbar
NPM: 2101110043

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)	
A. Teori Pengawasan	11
B. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	14
C. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	24
D. Tinjauan Umum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia	30
BAB III PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	
A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah	37
B. Faktor Penghambat Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah	41
C. Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Prinsip syari'ah merupakan pilar penting dalam menjalankan Pemerintahan Aceh dimana salah satu wujud dalam realisasi prinsip syari'ah yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang memberi pengaruh yang sejalan dengan kehidupan masyarakat Aceh yang religius salah satunya menempatkan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah, dan juga kegiatan ekonomi masyarakat Aceh yang berprinsip syari'ah.

Perkembangan perbankan di Indonesia telah menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan perekonomian negara. Peranan perbankan yang sangat strategis disebabkan karena perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu sebagai institusi yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.¹

Sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem yang saling menguntungkan bagi nasabah dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan. Transaksi keuangan antara nasabah dengan bank dilandasi dengan hubungan

¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Mahkamah Syariah*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012, hlm. 7

kepercayaan, karena keinginan nasabah menyimpan uang di bank akan aman. Akan tetapi apabila tingkat kepercayaan nasabah menurun maka nasabah menarik kembali uangnya di perbankan. Untuk itu pihak perbankan perlu menjaga tingkat kesehatan bank agar nasabah percaya terhadap lembaga perbankan

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik berdasarkan tata cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator diantaranya Laporan Tahunan Bank, Laporan *Good Corporate Governance* (GCG), Laporan Komitmen Dan Kontinjensi Bulanan Bank dan yang salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank.² Laporan keuangan bank diawasi oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh bank berupa laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan Pengawasan bank pada prinsipnya terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-economic supervision*), dan

² Budisantoso Totok, *Triandaru Sigit, Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 51

2. Pengawasan yang mendorong agar bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*prudential supervision*).

Tujuan pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan memelihara keamanan serta kepentingan masyarakat, tetapi tidak berarti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memikul tanggung jawab atas semua keadaan bank dari setiap bank.³

Lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah ini agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Menjawab kekhawatiran itu, sejak Januari 2013 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya.

OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Secara fungsi lembaga OJK menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK) serta mengambil alih tugas Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan.

OJK memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, jasa keuangan non bank seperti asuransi dan lembaga dana pensiun, dan lembaga keuangan khusus seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, Lembaga Penjamin, Perusahaan

³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014, hlm. 114

Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero), sehingga lembaga penyedia layanan keuangan harus melewati uji kelayakan OJK sebelum beroperasi. Dengan demikian, OJK dapat melakukan pengawasan optimal terhadap operasional lembaga tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kehadiran OJK dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia pada umumnya. Kehadiran OJK Provinsi Aceh yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap Lembaga keuangan di Aceh seperti BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Bank Aceh merupakan salah satu Bank dengan sistem Syariah yang berada di bawah pengawasan OJK. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan yang dilakukan OJK terhadap tingkat kesehatan terdapat beberapa faktor di antara profil risiko (*Risk Profile*), *Corporate*

Governance (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*). Unit usaha syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko. Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penilaian penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 10 risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Risiko kredit disebabkan akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*. Penilaian terhadap penerapan manajemen risiko kredit dalam rangka mendukung bisnis dan memitigasi potensi dari aktifitas pembiayaan secara komposit memadai. Tingkat risiko kredit yang diambil merupakan tingkat dan jenis risiko kredit yang bersedia diambil oleh bank dalam rangka mencapai sasaran Bank. Berbeda dengan konsep Islam yang menerapkan bagi hasil dalam pembiayaan. Dalam penerapan konsep bagi hasil tidak terdapat adanya risiko bagi pihak bank, akan tetapi risiko ditanggung oleh nasabah dan pihak bank dalam pembiayaan. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini.⁴

⁴ Fithra Ziaurrahman Arif, *Analisis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syariah'ah*, Tesis, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2021

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah?
2. Apa faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah?
3. Bagaimana upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Penelitian di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Tata Negara, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Penelitian di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh). Adapun tujuan Penulisan yang ingin ditulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah.
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah.
3. Untuk menjelaskan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Peran adalah perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.
- b. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
- c. Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan.
- d. Sektor keuangan adalah bagian perekonomian yang terdiri dari perusahaan dan lembaga yang menyediakan layanan keuangan kepada pelanggan komersial dan ritel, seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dan perusahaan real estat.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah di Wilayah Hukum Banda Aceh. Alasannya, karena Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah menyoroti pentingnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Aceh Syariah di Banda Aceh. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan integritas sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah.

3. Cara Pengambilan Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

1. Responden :
 - a. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh 1 (satu) orang
 - b. Staff Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh 1 (satu) orang
2. Informan :
 - a. Akademisi

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-

literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menguraikan tentang Teori Pengawasan, Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Tinjauan Umum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia .

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah, yang menguraikan tentang Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah, Faktor Penghambat

Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah, Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Penelitian di Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh).

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

A. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau

¹ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 133

penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²

Pengawasan atau dalam bahasa Inggris disebut controlling merupakan salah satu fungsi dari manajemen.³ Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi tercapai, yang berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif.

Pengendalian kredit merupakan usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Hal ini penting karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan, oleh karena itu penyaliran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan sistem pengendalian yang baik dan benar.⁴

² M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172

³ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 159

⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.104-105

2. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan atau pengendalian kredit dalam lembaga keuangan ada 3 yaitu :

- a. *Internal Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
- b. *Audit Control of Credit* adalah sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit, jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang membenaran pembukuan kredit bank.
- c. *External Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan tidak hanya untuk menghindari penyelewengan semata, akan tetapi agar pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah dicapai. Tujuan lainnya adalah agar jangan sampai terjadi penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya.⁵ Tujuan pengawasan secara umum adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan bertujuan agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem dan hasil yang

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 263

- ingin dicapai, dan jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar dari yang telah direncanakan.
- b) Meminimalkan tindakan karyawan untuk melakukan penyimpangan, dengan cara membuat seseorang menjadi bekerja dengan baik, karena merasa ada pengawasan terhadap aktivitasnya.
 - c) Memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gelagat atau gejala akan adanya penyimpangan, maka mudah untuk ambil tindakan pencegahan, tidak terjadi penyimpangan.
 - d) Menjaga agar pembiayaan yang disalurkan tetap aman, dan agar tujuan perusahaan tercapai, artinya jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - e) Mengevaluasi apakah produser penyaluran pembiayaan yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
 - f) Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis pembiayaan dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
 - g) Meningkatkan moral dan tanggung jawab karyawan analisis pembiayaan di lembaga keuangan. Pengendalian pembiayaan mutlak dilaksanakan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet dan penyelesaian pembiayaan macet.

B. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah lembaga tunggal yang mengawasi semua lembaga di sektor jasa keuangan di

Indonesia, diantaranya yaitu pasar modal, industri perbankan, asuransi, reksadana, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, yang telah terbentuk pada tahun 2010. Sebagai suatu lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, maka perlunya perhatian yang besar kepada OJK dan dukungan atas kinerja OJK dalam pengawasannya kepada lembaga sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan⁶ bahwa, OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif didalam penanganan masalah-masalah yang timbul didalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas

⁶ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, hlm. 44

sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁷

Dalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.⁸ *Controlling*, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi dan yang telah dikeluarkan. Dilihat dari sisi yang lebih longgar pengawasan dalam arti pengawasan manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang mencakup penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian pelaksanaan dan tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.⁹

OJK dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpercaya terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹⁰ Dapat dikatakan bahwa didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dan Bank Indonesia untuk melakukan

⁷ Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 2

⁸ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 58

⁹ Komarudian, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 165

¹⁰ Sadhila, *Analisis Kepatuhan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Studi Kasus Pada BPRS Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm. 8

pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti industri perbankan, reksadana, pasar modal, perusahaan pembiayaan, asuransi dan dana pensiun.¹¹ Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam Lembaga Keuangan. Sistem pengawasan terhadap sektor perbankan beralih kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015, yang sebelumnya sistem pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

Tentunya bagi masyarakat dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman jika akan melakukan investasi atau transaksi yang dilakukan lewat lembaga jasa keuangan. Dampak bagi pemerintah yaitu akan memberikan keuntungan dan rasa aman bagi masyarakat dan memperoleh pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang lebih berkualitas. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaan pendapatan semakin baik dan usaha yang dijalankan sehat dan lancar. Sehingga pada akhirnya akan memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sangat banyak.

¹¹ Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*, Alfabet, Jakarta, 2014, hlm. 47

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.¹² Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa OJK yaitu sebuah lembaga pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan yaitu seperti industri perbankan, pasar modal, asuransi, reksadana, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan tentang OJK hanya mengatur tentang pengorganisasian dan tata cara pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan tentang pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.

2. Dasar Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

¹²Andi Kurniawan, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penanganan Dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah*, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017, hlm. 31

Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, selambat-lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum OJK dibentuk, maka Undang-undangnya harus dibuat terlebih dahulu. Jika mau dibentuk, UU nya harus dibuat dulu, jika tidak OJK tidak punya dasar hukum.¹³

3. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan OJK berawal dari keresahan berbagai pihak dalam fungsi pengawasan kepada lembaga keuangan di Indonesia. Pembentukan OJK dilatarbelakangi dari tiga hal, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan respon terhadap Krisis Asia yang terjadi pada 1997-

¹³ Afika Yumya Syahmi, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian UU OJK*, Skripsi, Fak. Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hlm. 6

1998 yang berdampak sangat besar bagi Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan.

Krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps, sehingga mengakibatkan banyaknya pertanyaan tentang pengawasan yang dilakukan oleh BI selama ini. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang sangat tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki, sehingga dapat tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh dari sebelumnya. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan dapat menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus dapat menciptakan permasalahan permasalahan di masa depan.

Tugas pengawasan perbankan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan lahir dilakukan oleh BI, sudah sesuai dengan amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, tugas mengawasi perbankan menjadi tugas OJK. Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap perbankan sepenuhnya adalah wewenang OJK. Namun untuk melaksanakan wewenang tersebut, OJK memerlukan koordinasi dengan BI dan Menteri Keuangan demi terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan adil. Sehingga mendorong reformasi perekonomian bangsa ditengah perekonomian dunia yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. OJK dan Bank Indonesia melakukan koordinasi dalam pengaturan dan

pengawasan perbankan sehingga dapat terwujudnya sistem perbankan yang sehat.

Pada penyusunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat masalah yang harus diidentifikasi, selanjutnya dikaji dan dianalisis kelebihan dan kelemahannya serta menelaah praktik-praktik dalam pembentukan suatu lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan tentang prinsip-prinsip untuk melakukan reformasi dan organisasi lembaga-lembaga yang akan melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan, yaitu independensi, kepentingan.

4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Adapun fungsi dan tugas OJK, yaitu:¹⁴

- a) Fungsi Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas

¹⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 323

utama dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pasar modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perasuransian;
4. Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor dana pensiun;
5. Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pegadaian;
6. Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga pembiayaan;
7. Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga jasa keuangan lainnya;

b) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki wewenang yaitu, sebagai berikut:

- 1) Terkait pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
 - c. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian

kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;

- d. Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi bank;
- e. Manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan terorisme, kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank;

2) Terkait lembaga jasa keuangan (bank dan non bank)

- a. Lembaga keuangan bank, pengawasan dilakukan langsung oleh BI. Jadi, semua aktivitas yang dilakukan oleh bank sepenuhnya diawasi oleh BI. Bahkan BI memiliki hak untuk memeberikan izin, menindak dan membubarkan bank tersebut.
- b. Lembaga keuangan non bank, yaitu pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya segala kegiatan yang dilakukannya diawasi langsung oleh Kementrian Keuangan, BI dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3) Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

- b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan;
- d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
- e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan;
- h) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

C. Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (Islam) pada saat ini tumbuh dengan cepat dan menjadi bagian dari kehidupan di dunia Islam. Lembaga keuangan syariah ini tidak hanya terdapat di negara-negara Islam, tetapi

juga terdapat di negara-negara yang ada masyarakat muslimnya. Kerangka dasar dari lembaga keuangan Islam yaitu serangkaian aturan main dan hukum secara keseluruhan berdasarkan syariah, yang mengatur bidang ekonomi, sosial, politik dan aspek budaya. Jenis usaha dan produk lembaga keuangan pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu, Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).¹⁵ Pertama, LKB seperti Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua, LKBB seperti Asuransi Takaful, Asuransi Sosial dan Kesehatan, Dana Pensiun, Koperasi dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) serta Pasar Modal Syariah. Prinsip utama yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan syariah “bebas bunga” yang tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya. Misalnya *Murabahah* (pembiayaan dengan laba), *Bai' As-Salam* (pesanan dibayar tunai), *Bai' Al-Istishna* (pesanan dibayar dengan cicilan), *Mudharabah* (usaha dengan bagi hasil), *Musyarakah* (penyertaan modal), *Al-Hawalah* (perpindahan piutang), *AlWakalah* (pendeledasian) *Al-qardhul Hasan* (pembiayaan kebajikan), *Ijarah* (sewa-menyewa), *Al-Kafalah* (jaminan), *Al-Wadi'ah* (simpanan deposito), *AlRahn* (gadai), saham, Sekuritas, dan Instrumen dalam Kebijakan Moneter Pemerintah tetap didasarkan pada prinsip Syariah.

¹⁵ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, MU Press, Surakarta, 2006, hlm. 4

Bank Syariah juga mempunyai produk-produk jasa keuangan yang telah disebutkan diatas, jadi dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip Syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.¹⁶

2. Pengertian Bank Syariah

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.¹⁷

Landasan hukum bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Didalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 1 pengertian bank syariah, bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, unit usaha syariah adalah sebagai berikut:

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah

¹⁶ Sofyan S. Harahap, et al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE Usakti, Jakarta, 2004, hlm. 23

¹⁷ Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm.33

unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 12 Undang-Undang tersebut, yaitu Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

a. Tujuan Bank Syariah

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta tentu saja keuntungan yang didapat harus dari usaha dengan cara yang halal. Selain itu, ada satu ciri yang khas yaitu bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan prinsip syariah.

Walaupun demikian, sama seperti *bisnis entity* lainnya, bank syariah tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam

operasionalnya. Jika tidak, tentu bank syariah disebut tidak amanah dalam mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Maka bank syariah harus menyelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas Islam yang melandasi semua operasionalnya.

b. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank konvensional adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, akan tetapi bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, antara lain:

1. Manajer Investasi, salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.
2. Investor, bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna', pembentukan perusahaan

atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah menerima bagian keuntungan Mudharibnya yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank, sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri.

3. Jasa Keuangan, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.
4. Fungsi Sosial, Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian

dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS (zakat, infak dan sodaqah) atau *qardhul hasan* dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan atas semuanya itu haruslah dibuatkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam memegang amanah tersebut.¹⁸

D. Tinjauan Umum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia

Berkaitan dengan sering terjadinya permasalahan sengketa dalam lembaga sektor keuangan di Indonesia, maka OJK langsung mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. LAPS bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran LJK, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Setelah beralihnya pengaturan dan pengawasan perbankan kepada OJK maka dalam penyelesaian sengketa perbankan di dirikanlah LAPS yang dapat menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan yaitu

¹⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 8

LAPSPI. LAPS tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK, yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas, maka LAPSPI yang termasuk dalam LAPS sudah dilakukan penilaian oleh OJK yang melibatkan pihak independen dan pelaksanaan putusan LAPSPI diawasi oleh OJK jika ada perbankan yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Dalam hal ini, OJK menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan di LAPSPI lebih mudah, murah dan cepat, sehingga pihak bank dan nasabah dalam melakukan administratif tidak akan menunggu lama.

OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi perbankan yang tidak melaksanakan putusan LAPSPI, sehingga pihak bank dapat melaksanakan putusan tersebut dengan semestinya. Jika dalam hasil putusan penyelesaian sengketa tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, maka LAPSPI dapat melaporkannya kepada OJK dan OJK dapat memberikan sanksi administratif kepada para pihak yang bersengketa karena tidak melaksanakan hasil putusan akhir. LAPSPI berkewajiban menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan yakni pada bulan Juni dan Desember kepada OJK. Laporan tersebut memuat informasi yang mencakup antara lain:

1. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa
2. Demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

3. Jumlah permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
4. Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian
5. Jangka waktu penyelesaian sengketa
6. Jenis layanan yang menjadi sengketa
7. Jumlah sengketa yang masih diputus dan hasil monitoring pelaksanaan putusan

Layanan yang di berikan oleh LAPS dalam menyelesaikan sengketa dalam sektor jasa keuangan yaitu ada dua:

a. Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan. Sehingga dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi kepada para pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tentu harus mengikuti persyaratan, dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa menjadi sangat lebih lama.¹⁹

b. Non Litigasi

Jalur penyelesaian sengketa non litigasi yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini, diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan : Negosiasi, Adjudikasi dan Arbitrase*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 9-10

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Mediasi

Cara penyelesaian sengketa lewat mediasi yaitu melalui pihak ketiga atau disebut mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan dalam bersengketa. Dalam bermediasi para pihak yang bersengketa akan dipertemukan dengan mediator dalam suatu ruangan. Setelah itu kedua pihak akan berbicara dan menjelaskan tentang sengketa tersebut dan mencari solusi sehingga dapat tercapai perdamaian dalam mediasi.

2. Ajudikasi

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau adjudikator yaitu untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara para pihak yang dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat para pihak jika para pihak menerima yaitu konsumen. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian sengketa yang lain.

3. Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang sedang bersengketa dan putusan dari arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan atau non litigasi bersifat terbatas.

Hanya dapat menyelesaikan sengketa di bidang hukum tertentu, yakni di bidang keperdataan saja, dalam hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Dalam penyelesaian sengketa arbitrase dapat melalui litigasi dan non litigasi, sesuai yang diinginkan para pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁰

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa saja, LAPS yang di muat dalam daftar-daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh OJK yang dapat menangani sengketa pada sektor jasa keuangan. Ada beberapa lembaga-lembaga yang telah termuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK, salah satunya adalah LAPSPI. Penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPSPI antara bank dan nasabah, sehingga lebih spesifik menyelesaikan permasalahan perbankan.

OJK dan Asosiasi Perbankan membentuk LAPSPI, untuk menjawab keresahan masyarakat yang menjadi nasabah dalam menyelesaikan masalah sengketa perbankan. Pembentukan LAPSPI didasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

²⁰ Fadia Fitriyanti, *Arbitrase Nasional dan Arbitras Syariah Suatu Kajian Perbandingan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm. 52

1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS dalam sektor jasa keuangan, LAPSPI telah dievaluasi langsung oleh tim penilai dari OJK pada tanggal 21 Oktober 2015 dan telah memenuhi syarat sebagai LAPS resmi yang terdaftar di OJK vide surat OJK Nomor S-7/EP.1/2015 tanggal 21 Desember 2015. Strategi pengembangan LAPSPI berdasarkan pada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

LAPSPI yang mulai beroperasi pada Januari 2016 ini didirikan atas kesepakatan bersama keenam asosiasi di sektor perbankan. Keenam Asosiasi yang mendirikan LAPSPI yakni Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Himpunan Bank Negara (Himbara), Perbarindo, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Perhimpunan Bank Asing (Perbina). Untuk menjaga kelanggengan hubungan bisnis antara nasabah dan perbankan, penyelesaian sengketa sudah seharusnya tidak mencari kalah menang tetapi lebih menekankan pada pentingnya mencari kompromi, kesepakatan, atau solusi terbaik

kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang terdaftar.

LAPSPI ditetapkan langsung oleh OJK. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui LAPSPI yang dalam hal ini harus memenuhi berbagai persyaratan penyelesaian LAPSPI dan dengan segala kemudahan yang ditawarkan LAPSPI. Nasabah dan Perbankan dapat memilih bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang disepakati dan bersedia mengikuti prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan LAPSPI.

LAPSPI harus mengembangkan strategi berkomunikasi yang baik untuk meningkatkan akses konsumen, terhadap layanan dalam penyelesaian sengketa dan meningkatkan pemahaman kepada konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh LAPSPI. LAPSPI juga harus menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya. Demi terciptanya penyelesaian sengketa yang adil antara pihak konsumen dan perbankan yang sedang bersengketa.

BAB III

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan terhadap lembaga jasa keuangan bank maupun non-bank, OJK memiliki kewenangan antara lain:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Berdasarkan wawancara dengan Kadiv Pengawasan Eksekutif LKS Otoritas Jasa Keuangan Aceh, otoritas jasa keuangan memiliki peran penting dalam pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Otoritas jasa keuangan bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.⁴¹

Berikut beberapa peran OJK dalam pengawasan lembaga keuangan syariah:

1. Regulasi dan pengaturan

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan operasional lembaga keuangan

⁴¹ Geubrina, Kadiv Pengawasan Eksekutif LKS Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Wawancara Tanggal 1 Juli 2025 Jam 11.00 WIB

syariah. Ini termasuk pengaturan tentang perizinan, produk dan layanan, serta standar operasional yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pengawasan langsung (*On-site supervision*)

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan langsung ke lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip syariah.

3. Pengawasan tidak langsung (*Off-site supervision*)

OJK menganalisis laporan keuangan dan data lain yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah untuk memantau kinerja dan kepatuhan mereka.

4. Pengembangan industri syariah

Otoritas Jasa Keuangan juga berperan dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai program, termasuk pelatihan dan edukasi untuk pelaku industri dan masyarakat umum.

5. Perlindungan konsumen

OJK memiliki peran dalam melindungi kepentingan konsumen lembaga keuangan syariah, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa.

6. Stabilitas sistem keuangan

Otoritas Jasa Keuangan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan, termasuk mencegah resiko sistematis yang dapat mempengaruhi perekonomian.

7. Kerjasama dengan lembaga lain

OJK bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengembangan keuangan syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ketapang Kota Banda Aceh, Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh dengan cara melakukan pengawasan melalui unit koordinasi kebijakan komunikasi dengan cara melihat langsung ke Bank Aceh Syariah, melihat kinerja dan manajemen Bank Aceh Syariah, melakukan penilaian terhadap pembiayaan yang disalurkan serta melakukan penilaian terhadap laporan GCG (*Good Corporate Governance*) Bank Aceh Syariah. Pengawasan di OJK Provinsi Aceh dilakukan oleh bidang pengawasan industri Jasa Keuangan.⁴²

Sistem pengawasan OJK Provinsi Aceh dilakukan dengan cara melakukan pengawasan melalui laporan GCG (*Good Corporate Governance*) Bank Aceh Syari'ah. *Governance outcomes* dari implemetansi tata kelola yang dilakukan Bank Aceh dapat dilakukan secara internal melalui *Self-Assessment* dan secara eksternal yaitu penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan GCG, Bank Aceh secara berkala melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk mengukur pelaksanaan

⁴² Jul Edward, Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ketapang Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 3 Juli 2025 Jam 10.00 WIB

GCG yang mendasar pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁴³

B. Faktor Penghambat Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga extraordinary, di mana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti Perbankan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi pihak manapun.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menata ulang sistem pengawasan yang selama ini diterapkan

⁴³ Jul Edward, Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ketapang Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 3 Juli 2025 Jam 10.00 WIB

di Indonesia. Perubahan yang mendasar yang dilakukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah pertama, menerapkan sistem pengawasan terintegrasi.

Faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah (LKS) antara lain:⁴⁴

1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Otoritas jasa keuangan (OJK) menghadapi kendala dalam hal jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan operasional LKS. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan OJK dalam melakukan pengawasan yang efektif dan komprehensif terhadap LKS.

2) Penerapan prinsip syariah yang belum optimal

Meskipun LKS beroperasi berdasarkan prinsip syariah, masih ada tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dan menyeluruh di seluruh kegiatan operasional. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman yang sama tentang prinsip syariah, perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah, atau kurangnya standar baku dalam aplikasi produk syariah.

3) Kompleksitas produk dan transaksi syariah

Produk dan transaksi syariah cenderung lebih kompleks dibandingkan dengan produk konvensional, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dan mekanisme

⁴⁴ Jul Edward, Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ketapang Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 3 Juli 2025 Jam 10.00 WIB

operasionalnya. OJK mungkin menghadapi tantangan dalam mengembangkan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan kompleksitas produk dan transaksi syariah.

4) Kurangnya sinergi antar lembaga pengawas

Pengawasan terhadap LKS melibatkan beberapa lembaga, seperti OJK, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga pengawas ini dapat menyebabkan tumpang tindih atau bahkan celah dalam pengawasan.

5) Kurangnya pemahaman masyarakat dan keraguan terhadap keunggulan bank syariah

Sebagian masyarakat mungkin masih kurang memahami produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKS, serta keraguan memahami produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKS, serta keraguan terhadap keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LKS dan berdampak pada perkembangan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

6) Isu terkait independensi auditor syariah

Dalam penerapan audit syariah, ada isu terkait independensi auditor, yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keandalan laporan audit. OJK perlu memastikan independensi auditor syariah untuk menjaga kualitas pengawas.

7) Inovasi produk syariah yang lambat

Inovasi dan layanan syariah mungkin masih berjalan lambat dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi OJK dalam mengembangkan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan perkembangan produk syariah.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kewenangan yang belum maksimal terhadap pembinaan dan pengawasan LKS di Aceh. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa yang menjadi faktor hambatan dari OJK adalah kekurangan Sumber Daya Manusia pada bidang pengawasan eksekutif LKS, sehingga aktifitas terhadap pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak maksimal.⁴⁵

Adapun permasalahan yang sering diamati dalam pengawasan secara tidak langsung *Off Site* Otoritas Jasa Keuangan provinsi Aceh antara lain:

1. Analisis pembiayaan bank syariah yang kurang komprehensif
2. Penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh debitur di awal
3. Penerapan prinsip syari'ah yang belum optimal
4. Kesalahan dalam pelaporan bulanan
5. Minimnya informasi perlindungan nasabah yang dilakukan OJK

⁴⁵ Geubrina, Kadiv Pengawasan Eksekutif LKS Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Wawancara Tanggal 1 Juli 2025 Jam 11.00 WIB

6. Kurangnya pelaksanaan pengujian keamanan siber terhadap penyelenggaraan TI Bank
7. Belum adanya terdapat standar baku dalam aplikasi produk-produk syariah sehingga aplikasinya dilapangan masih berpotensi untuk menyimpan dari apa yang telah ditetapkan secara syariah
8. Inovasi pada produk atau instrumen syariah yang masih lambat.

Geubrina menjelaskan, dalam melakukan pengawasan *off site* LKS sering mengalami keterbatasan pemahaman prinsip Syari'ah dengan pihak pegawai bank Syari'ah. Kedua belah pihak dilatar belakangi oleh pendidikan yang tidak sesuai bidang keuangan dan hukum. Oleh karena itu bentuk pengawasan pembinaan yang baru pada bank Syari'ah tentu berbeda dengan pengawasan Bank konvensional sebelumnya, sehingga pihak OJK harus melakukan restruktur kembali pengawasan serta pemahaman dengan prinsip Syari'ah dan pembinaan berdasarkan aturan hukum.⁴⁶

C. Upaya Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Terhadap Lembaga Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan operasional pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran

⁴⁶Geubrina, Kadiv Pengawasan Eksekutif LKS Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Wawancara Tanggal 1 Juli 2025 Jam 11.00 WIB

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan *Non Performing Financing* (NPF) ada 2 (dua) jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dengan menggunakan berdasarkan kepatuhan risiko dan pengawasan terintegrasi.

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pertama dengan mendatangi secara langsung Bank Syariah yang diawasi minimal satu tahun sekali, kedua apabila ada keperluan mendadak atau ada informasi yang dibutuhkan terkait Bank Syariah yang diawasi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendatangi Bank Syariah bisa lebih dari satu kali dalam setahun dan bersifat khusus agar bisa mendapatkan data yang diminta tersebut. Pengawasan langsung dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan terjun langsung kepihak Bank Syariah untuk diteliti berkas dan file-file yang diperlukan serta pengawasan sistem pengoperasian perbankan sesuai dengan ketentuan atau tidak yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimal satu tahun sekali dan biasanya dilaksanakan secara mendadak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam pengawasan lembaga keuangan syariah. Upaya OJK mencakup pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan

memastikan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangn.⁴⁷

Berikut adalah beberapa upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah:

1) Pengaturan dan perizinan

OJK menyusun regulasi yang mengatur kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

2) Pengawasan berbasis risiko

OJK menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang mungkin timbul dalam operasional lembaga keuangan syariah. OJK melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kinerja lembaga keuangan syariah untuk memastikan kesehatan dan stabilitasnya.

3) Perlindungan konsumen

OJK menyediakan wadah pengaduan konsumen untuk menangani keluhan dan sengketa yang melibatkan lembaga keuangan syariah.

Otoritas Jasa Keuangan berupaya memberikan edukasi kepada

⁴⁷ Geubrina, Kadiv Pengawasan Eksekutif LKS Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Wawancara Tanggal 1 Juli 2025 Jam 11.00 WIB

masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen produk dan layanan keuangan syariah.

4) Kerjasama dengan pihak terkait

Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan keuangan syariah dengan prinsip syariah. OJK juga menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kementerian terkait dan asosiasi industri untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengembangan keuangan syariah.

5) Pengembangan keuangan syariah

OJK mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. OJK berpartisipasi dalam kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap keuangan syariah.⁴⁸

Selain itu, bentuk upaya OJK dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan melakukan penambahan tenaga kerja OJK yang memiliki kemampuan pada bidang keuangan, hukum dan teknologi. OJK melakukan program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya perbankan dan juga penyediaan TI yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu menyambakan produk dan layanan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas sesuai dengan prinsip

⁴⁸ Geubrina, Kadiv Pengawasan Eksekutif LKS Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Wawancara Tanggal 1 Juli 2025 Jam 11.00 WIB

syariah. Sehingga dalam melaksanakan kewenangan OJK terhadap pembinaan dan pengawasan LKS dapat terlaksana secara maksimal.⁴⁹

OJK sangat serius dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan kpatuhan penerapan prinsip syari'ah oleh bank-bank khususnya di Aceh, dimana selain pengaturan dan pengawasan, OJK juga menyediakan tempat pengaduan dan mekanisme complain yang menjadi salah satu upaya OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

⁴⁹ Geubrina, Kadiv Pengawasan Eksekutif LKS Otoritas Jasa Keuangan Aceh, Wawancara Tanggal 1 Juli 2025 Jam 11.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah yaitu bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.
2. Faktor penghambat Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah adalah kurangnya sumber daya manusia pada bidang pengawasan eksekutif lembaga keuangan syariah, sehingga aktifitas terhadap pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak maksimal.
3. Upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah yaitu pengaturan dan perizinan, pengawasan berbasis risiko, perlindungan konsumen, kerjasama dengan pihak terkait, pengembangan keuangan syariah.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada OJK dalam menjalankan perannya lebih memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, meningkatkan kualitas pengawasan, dan mengembangkan SDM yang kompeten agar peran sentral Ojk dalam pengawasan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai prinsip syariah.
2. Diharapkan kepada OJK untuk melakukan penguatan SDM, peningkatan kerjasama dan peningkatan pengawasan siber agar faktor penghambat dalam pengawasan lembaga keuangan syariah tidak terjadi.
3. Diharapkan kepada OJK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasannya termasuk dalam pelaporan dan publikasi hasil pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Afika Yumya Syahmi, *Pengaruh Pembentukan Pengawasan Lembaga Perbankan Suatu Kajian UU OJK*, Skripsi, Fak. Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006
- Andi Kurniawan, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penanganan Dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah*, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Budisantoso Totok, *Triandaru Sigit, Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Mahkamah Syariah*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012
- Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Fadia Fitriyanti, *Arbitrase Nasional dan Arbitras Syariah Suatu Kajian Perbandingan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018
- Fithra Ziaurrahman Arif, *Analisis Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Syaria'ah*, Tesis, Universitas Islam Negeri, Banda Aceh, 2021
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Alfabet, Jakarta, 2014

- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Adjudikasi dan Arbitrase*, Visimedia, Jakarta, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Komarudian, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013
- Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Sadhila, *Analisis Kepatuhan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Studi Kasus Pada BPRS Yogyakarta*, Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017
- Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Sutedi. Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2014
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djembatan, Jakarta, 2001
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

C. Jurnal

Rebekka Dosma Sinaga, *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2013

LAMPIRAN



Foto bersama Jul Edward, Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu
Ketapang Kota Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 3 Juli 2025 Jam 10.00 WIB